



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	2320
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

I N S T R U K S I
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS-003/J.A/5/1983

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAKSA MASUK DESA (JMD) TAHUN 1983/1984

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Jaksa Masuk Desa (JMD) tahun 1982/1983 yang diawali pelaksanaannya pada - tanggal 1 April 1982 melalui pelaksanaan penyuluhan hukum di daerah-daerah telah berakhir pelaksanaannya pada tanggal 31 Maret 1983 ;
- b. bahwa dengan demikian berakhir pula berlakunya Ins - truksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS - 006/J.A/5/1982 tanggal 19 Mei 1982 tentang Petunjuk- Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Program Jaksa Masuk Desa (JMD) Tahun 1982/- 1983 ;
- c. bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan hu- kum Program Jaksa Masuk Desa (JMD) tahun 1982/1983 - pada umumnya memberi implikasi untuk dilakukan ke - giatan lanjut penyelenggaraan Program JMD ;
- d. bahwa untuk mantapnya pelaksanaan penyuluhan hukum - Program Jaksa Masuk Desa (JMD) tahun 1983/1984 perlu ditetapkan suatu Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang memuat penggarisan operasional yang menyeluruh, ter- arah dan terpadu dan perlu diwujudkan dalam bentuk - Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Keputusan Presiden...

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan Sebagai Jaksa Agung - Republik Indonesia.
4. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS 002/J.A/4/1983 tanggal 14 April 1983 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1983/1984.
5. Kebijaksanaan yang digariskan Pimpinan Kejaksaan - Agung Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Program Jaksa Masuk Desa (JMD) Tahun 1983/1984.

MENGINTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Para KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ;
2. Para KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ;
di seluruh Indonesia

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan lanjut penyuluhan hukum Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dalam Tahun 1983/1984 dengan - berlandaskan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagaimana terlampir dalam instruksi ini.

2. Melaksanakan instruksi ini secara tertib dan dengan - penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada Tanggal : 19 MEI 1983.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ISMAIL SALEH, SH.



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A R S I P

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAKSA MASUK DESA (JMD)

TAHUN 1983 / 1984.

=====

L A M P I R A N

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : INS- /J.A/5/1983
TANGGAL 19 MEI 1983.

D A F T A R I S I

	HALAMAN
* BAB I.	
P E N D A H U L U A N	1 - 2
* BAB II.	
DASAR PENYELENGGARAAN PROGRAM JAKSA MASUK DESA - (JMD) TAHUN 1983/1984	3
* BAB III.	
PENYELENGGARAAN PROGRAM	4 - 10
1. BEBERAPA PENGERTIAN POKOK.	
2. PELAKSANAAN PENYULUHAN.	
3. METODA, SISTIM DAN TEKHNIK PENYULUHAN.	
4. SASARAN PENYULUHAN.	
5. WAKTU PENYULUHAN.	
6. MATERI PENYULUHAN.	
7. TAHAPAN PENYULUHAN.	
8. KEGIATAN "CHEK DAN RE-CHEK".	
9. LAPORAN HASIL KEGIATAN PENYULUHAN.	
* BAB IV.	
PEMANFAATAN MEDIA MASSA	11 - 12
* BAB V.	
PENGAMANAN TUGAS	13
* BAB VI.	
P E N U T U P	14

=====

BAB I

P E N D A H U L U A N .

1. Penyelenggaraan penyuluhan hukum Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dalam tahun 1983/1984 diwarnai oleh keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a. Perubahan Organisasi Kejaksaan :

Dengan berlakunya KEPPRES RI Nomor 36 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan RI maka Pusat Pelaksana Penyuluhan Hukum Kejaksaan RI (PUSLAKLUHKUM) yang dilahirkan dengan KEPJA RI Nomor : KEP-055/J.A/7/-1982 tanggal 2 Juli 1982 eksistensinya semakin diperkuat dan namanya diganti menjadi Pusat Penyuluhan Hukum (PUSLUHKUM).

Mengingat bobot kegiatannya lebih diarahkan kepada pembinaan masyarakat yakni melaksanakan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, maka pengendalian dan pengamanan teknis berada dilingkungan bidang Intelijen sehingga pelaksanaannya di KEJATI oleh Asisten Intelijen dan di KEJARI oleh KASI Intelijen.
 - b. Berlakunya Tahun Pemantapan :

Sesuai amanat Jaksa Agung RI pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1983 (5 April 1983) antara lain ditegaskan bahwa Tahun 1983/1984 bagi jajaran Kejaksaan merupakan Tahun Pemantapan, yakni memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya (tahun 1981/1982 Tahun Pembinaan dan tahun 1982/1983 Tahun Peningkatan) dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Pedoman yakni :

 - * 3 (tiga) Sasaran :
 - Pemantapan dalam kemampuan profesional.
 - Pemantapan dalam kematangan intelektual.
 - Pemantapan dalam integritas moral.
 - * 3 (tiga) Pedoman :
 - Pemantapan dalam tata kerja.
 - Pemantapan dalam tata fikir.
 - Pemantapan dalam tata laku.

c. Masa Tahun Akhir PELITA III :

Pada hakekatnya kegiatan penyuluhan hukum Program JMD tahun 1983/1984 penyelenggaraannya dalam masa tahun akhir PELITA III dan menyongsong kehadiran-Era Pembangunan Hukum yang diletakkan kerangka dasarnya dalam PELITA IV (1984 - 1989).

2. Sehubungan dengan keadaan tersebut maka dalam rangka penyelenggaraan Program JMD tahun 1983/1984 kepada jajaran Kejaksaan dituntut untuk melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin :

- a. memantapkan serta meningkatkan usaha pembinaan ke sadaran hukum masyarakat terutama masyarakat pedesaan dan usaha ini harus mampu mendorong ke arah-semakin tumbuh dan berkembangnya kreativitas masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam segala-kegiatan pembangunan di daerahnya ;
- b. memantapkan serta meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah maupun dengan unsur-unsur masyarakat termasuk unsur Pers daerah dengan penuh dilandasi ke-terpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan keakraban agar penyelenggaraan Program JMD mencapai keberhasilan.

3. Secara umum dapat dinyatakan bahwa dari hasil pengamatan dan penilaian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan Program JMD selama kurun waktu tahun-1981/1982 hingga tahun 1982/1983 ternyata hasil kegiatannya telah menunjukkan semakin mengarah kepada sasaran dan tujuan dan disamping itu dengan adanya tanggapan positif baik dari tingkat daerah yakni Pemerintah Daerah setempat dan Masyarakat maupun dari tingkat Nasional yakni Komisi III DPR RI merupakan dorongan untuk kelancaran penyelenggaraan Program JMD secara berlanjut dan konsisten.

=====

BAB II

DASAR PENYELENGGARAAN PROGRAM

JAKSA MASUK DESA (JMD).

1. Pada dasarnya bersumber pada segala ketentuan perundang - an dan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pimpinan Kejaksaan Agung dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan hukum - Program JMD tahun 1981/1982 dan tahun 1982/1983 dengan - memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan yang timbul - serta yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun.
2. KEPPRES RI Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan RI.
3. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-002/J.A/4/1983 tanggal 14 April 1983 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Dan - Program Kerja Kejaksaan Agung RI Tahun 1983/1984.
4. Kebijakan yang digariskan Pimpinan Kejaksaan Agung RI yang dikeluarkan dalam tahun 1983/1984 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program JMD.

=====

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM.

1. Beberapa Pengertian Pokok.

- a. Penyuluhan Hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk :
 - menjadikan masyarakat mengenal, memahami dan menghayati ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan dan penghidupannya sebagai orang-perorangan, warga masyarakat dan warganegara.
 - membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tiap warganegara Indonesia patuh dan taat kepada hukum serta melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Penerangan Hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan terorganisir yang kegiatannya lebih menjurus ke arah menggambarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seseorang.
 Oleh karena itu kegiatannya dapat dilakukan melalui pemberian ceramah, menggunakan alat-alat visual seperti filmstrips, filmstrip dan lain-lainnya.
 Sekalipun pada hakekatnya tujuan penyuluhan hukum dan penerangan hukum adalah sama yakni memasyarakatkan hukum namun dipandang dari segi pendekatannya ada perbedaannya yakni kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya menggambarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seseorang tetapi juga menunjukkan upaya-upaya apa untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah ("door to door visit") dan secara bertatap-muka ("face to face").
- c. Kesadaran Hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam diri seseorang tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada yang meliputi :
 - pemahaman tentang hukum ;
 - penghayatan tentang hukum ;
 - kepatuhan terhadap hukum.

Dengan demikian maka masalah kesadaran hukum seseorang - bertalian erat dengan masalah proses bathin atau proses-rasa dari orang yang bersangkutan, oleh karena itu usaha membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bu - kanlah merupakan suatu proses yang sekali jadi atau siap pakai melainkan memerlukan jangka waktu panjang dan ha - rus dilakukan secara berlanjut dan konsisten.

2. Pelaksanaan Penyuluhan.

- a. Pelaksanaan penyuluhan hukum Program JMD tahun 1983/1984 diselenggarakan sejak tanggal 1 April 1983 sampai dengan tanggal 31 Maret 1984.
- b. Keikutsertaan unsur Kejaksaan (KEJATI) untuk duduk da - lam Team Koordinasi Penyuluhan Hukum KANWIL DEPKEH di - Daerah-daerah Tingkat I/Propinsi dapat dilaksanakan de - ngan tanpa menghilangkan identitas dan wewenang serta - ruang gerak Program JMD.
Demikian pula halnya bilamana pelaksanaan penyuluhan hu - kum Program JMD dilakukan bersama-sama atau dipadukan de - ngan penyelenggaraan Program-program lainnya seperti Pro - gram ABRI Masuk Desa (AMD) dan Program Koran Masuk Desa - (KMD).
- c. Bilamana memungkinkan agar supaya dalam pelaksanaan pe - nyuluhan hukum Program JMD diikutsertakan para Mahasis - wa Hukum yang tergabung dalam Organisasi "PERMAHI" dan - unsur Pers daerah, para tokoh/sesepuh masyarakat setem - pat dengan dilandasi penuh keterpaduan, kebersamaan, ke - terbukaan dan keakraban sehingga penyelenggaraan Program JMD mencapai keberhasilan.

3. Metoda, Sistim Dan Teknik Penyuluhan.

Pada dasarnya metoda, sistim dan teknik penyuluhan-hukum Program JMD sebagaimana telah digariskan dalam INSJA - Nomor : INS-006/J.A/5/1982 tanggal 19 Mei 1982 tetap diguna - kan, yakni "door to door visit", "face to face", "getok tu - lar" dan "persuasif-edukatif".

Dalam penyelenggaraan Program JMD tahun 1983/1984 ditambah - dengan cara "PEKA" yakni Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif.

- Persuasif artinya bahwa penyuluh dalam melaksanakan pe - nyuluhan hukum harus mampu meyakinkan orang-orang yang -

disuluh sehingga mereka merasa tertarik dan perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disuluhkan, tanpa adanya paksaan.

- Edukatif artinya bahwa penyuluh harus bersikap, berlaku dan bertindak sebagai seorang pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing mereka yang disuluh ke arah peningkatan kesadaran hukum mereka.
- Komunikatif artinya bahwa penyuluh pada waktu menyelenggarakan penyuluhan hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana kekeluargaan dan keakraban sehingga terciptanya suatu "dialog" bukan "monolog" yakni suatu pembicaraan yang sifatnya timbal balik. Dalam kondisi seperti ini masyarakat yang disuluh tidak merasa takut ataupun segan sehingga secara bebas dan terbuka mereka mengajukan permasalahan-permasalahan hukum yang belum terpecahkan oleh mereka.
- Akomodatif artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan hukum tersebut hendaknya penyuluh mampu mengakomodir, menampungnya dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan difahami serta disesuaikan dengan tingkat kecerdasan mereka. Dalam hubungan ini penyuluh harus menanggalkan pola pemikiran sebagai seorang Penuntut Umum, sehingga adanya dan berlakunya hukum oleh mereka dirasakan benar-benar sebagai pelindung dan pengayom serta bukan untuk ditakuti.

Karena itu dalam kegiatan tersebut penyuluh tidak dibenarkan memakai pakaian seragam dinas tetapi menyesuaikan dengan keadaan setempat.

Untuk terwujudnya dalam praktek metoda, sistim dan teknik penyuluhan sebagaimana tersebut maka penyelenggaraannya harus dilaksanakan dengan cara :

- a. melakukan kunjungan dari rumah ke rumah ("door to door visit"), maksudnya untuk dapat mewujudkan penyuluhan secara bertatap muka ("face to face") dan pengertian "door to door visit" hendaknya tidak diartikan secara harfiah (perhatikan Surat Jaksa Agung RI tanggal 5 Nopember 1982 Nomor : B-175/A-6/11/1982 perihal Pemantapan Dan penyempurnaan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Program JMD Tahun 1982/1983).

- b. melaksanakannya secara bertatap-muka ("face to face") artinya harus ada penyuluh dan orang yang disuluh. Hal ini dilakukan mengingat bahwa masalah kesadaran hukum menyangkut proses bathin seseorang, oleh karena itu tidak dibenarkan bilamana penyelenggaraannya dengan cara mengumpulakn masyarakat di suatu balai desa, gedung pertemuan - dan sebagainya.

Dalam praktek kemungkinan yang disuluh terdapat beberapa-orang/kepala keluarga dalam sebuah rumah yang dijadikan - sasaran penyuluhan.

- c. hasil penyuluhan di-"GELAR"-kan (getok tular) artinya melalui cara penyuluhan sebagaimana tersebut pada huruf a - dan b diharapkan akan menumbuhkan apresiasi masyarakat - terhadap hukum, keadilan sehingga hasil yang diperoleh dari penyuluhan hukum oleh mereka sendiri disebar luaskan.

4. Sasaran Penyuluhan.

Yang dijadikan sasaran penyuluhan hukum Program JMD dalam tahun 1983/1984 masih tetap diprioritaskan terhadap masyarakat-pedesaan yang tergolong awam/buta hukum. Masyarakat pedesaan-adalah sebuah masyarakat yang masih murni dan lugu, baik dalam cara berfikirnya maupun cara hidupnya. Oleh karena itu harus dijaga jangan sampai rusak atau dirusak oleh pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat menghilangkan atau melunturkan nilai-nilai asli yang terdapat di masyarakat pedesaan.

Masyarakat pedesaan mendambakan kehidupan yang penuh "Tata - Tentrem, Kerta Raharja". Masyarakat Adil dan Makmur adalah sebuah masyarakat yang Tertib, yang penuh "orde", masyarakat yang mempunyai Tatanan. Tanpa adanya hukum, tidak mungkin tercapai adanya "orde". Kata-kata "adil" sudah lama dikenal oleh masyarakat pedesaan, yakni dari ungkapan kalimat "Nyuwun Adil" apabila timbul sesuatu masalah atau sengketa.

Para penyuluh hendaknya dapat bertindak sebagai penterjemah - dari ungkapan rasa adil untuk dirangkaikan dengan rasa makmur.

5. Waktu Penyuluhan.

- a. Pada dasarnya pelaksanaan penyuluhan hukum Program JMD tidak dibenarkan menghambat pelaksanaan tugas penyidikan - sesuatu perkara pidana sehingga persidangan ditunda akibat Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum tidak bisa hadir karena melakukan tugas penyuluhan hukum.

- b. Waktu berlangsungnya penyuluhan hukum hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tidak mengakibatkan masyarakat menunda pekerjaannya dalam pencaharian nafkah sehari-harinya.
- c. Dalam hal kepala keluarga dari sebuah rumah yang dijadikan sasaran penyuluhan tidak berada di rumah pada saat akan dilangsungkannya penyuluhan hukum dikarenakan pada pagi/siang hari mereka masih bersawah, berkebun, berdagang dan sebagainya hendaknya tidak menjadikan sesuatu hambatan kegiatan, oleh karena sebenarnya dapat diatasi dengan cara 2 (dua) pilihan, yaitu :
 - penyuluh mendatangi ke tempat dimana mereka berada pada saat diperkirakan mereka sedang beristirahat dari pekerjaannya dan selanjutnya memintakan kesediaan mereka untuk dilakukan penyuluhan hukum ;
 - penyuluh bermalam di desa yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kepala Desa/Lurah setempat dikarenakan penyuluhan akan dilangsungkan pada malam hari.

6. Materi Penyuluhan.

Agar supaya dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat setempat maka materi penyuluhan hukum di samping telah disiapkan oleh Team Penyuluh, hendaknya dapat dititik beratkan pada apa yang timbul dan berkembang, pada saat berlangsungnya penyuluhan hukum.

Namun demikian ada beberapa permasalahan penting yang perlu disuluhkan kepada masyarakat pedesaan antara lain seperti :

- a. masalah masih menjalarnya pengijonan di kalangan masyarakat pedesaan sehingga perlu ditumbuhkan dan dikembangkan fungsi perkoperasian, BUUD/KUD ;
- b. cara-cara merawat orang yang berpenyakit jiwa bukan dengan dilakukan pemasungan ;
- c. ditumbuhkan dan dikembangkan arti dan tujuan perlunya pelestarian alam/lingkungan, kegiatan penghijauan dan reboisasi ;
- d. masalah pukut harimau ;

- e. cara penguasaan dan pemilikan tanah serta pentingnya pemilikan sertifikat tanah ;
- f. pentingnya melaksanakan wajib pajak dan dikaitkan dengan pembangunan ;
- g. pentingnya untuk ditaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (PERDA) ;
- h. sehubungan dengan adanya kewenangan Jaksa Agung untuk menyidik dan mengkoordinasikan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dalam rangka pemberantasan-penyelundupan, subversi, korupsi berdasarkan KEPPRES RI Nomor 86 Tahun 1982 perlu dijadikan salah satu bahan penyuluhan hukum.

Sebelum dilangsungkan penyuluhan hukum di suatu wilayah-pedesaan hendaknya diusahakan agar supaya para penyuluh-dengan sepengetahuan Kepala Desa/Lurah setempat misalnya membuat pagar batas desa/kelurahan, batas suatu pekarangan dari sebuah rumah atau lorong yang selanjutnya dilabur dengan kapur dan tidak banyak memerlukan pembiayaan. Maksudnya di samping untuk memberikan kesan atau kenang-kenangan bagi masyarakat setempat bahwa telah diselenggarakan penyuluhan hukum Program JMD, juga dapat dijadikan tamsil pada waktu berlangsungnya penyuluhan hukum yakni sebagai berikut :

- adanya pagar yang kokoh merupakan batas-batas tertentu dari suatu pekarangan atau tanah milik seseorang yang patut dihormati, sehingga orang lain tidak dapat mengganggu atau melanggarnya ;
- dalam Hukum sama halnya yakni ada hal-hal yang merupakan pagar kokoh yang patut dihormati yakni adanya norma/kaedah yang mengatur sikap perilaku orang dalam rangka menjamin ketertiban, ketenteraman, keamanan dan keadilan.

Dengan demikian penyelenggaraan Program JMD tidak hanya bertujuan untuk membina serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pedesaan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan di bidang penegakan hukum semata-mata melainkan juga menumbuhkan serta mengembangkan di kalangan masyarakat tentang "Tri Kesadaran" -

yang meliputi :

- kesadaran bermasyarakat ;
- kesadaran berpemerintahan ;
- kesadaran bernegara.

7. Tahapan Penyuluhan.

Pentingnya dilakukan kegiatan tahapan penyuluhan hukum se bagaimana digariskan dalam JUKLAK Program JMD Tahun 1982/1983 ialah agar supaya penyelenggaraan program benar-benar berencana, terarah dan disesuaikan dengan jadwal acara dan sehubungan dengan itu maka dalam penyelenggaraan Program - JMD Tahun 1983/1984 adanya kegiatan tahapan penyuluhan masih tetap harus dilaksanakan.

8. Kegiatan "chek and re-chek".

Selaku pimpinan Kejaksaan di daerah hendaknya para KAJATI- dan KAJARI secara berlanjut mengadakan kegiatan "chek and-re-chek" di lapangan untuk secara langsung mengetahui sejauh mana hasil penyerapan masyarakat pedesaan terhadap penyelenggaraan penyuluhan hukum yang telah dilakukan dan sekaligus akan dapat diketahui faktor-faktor apa yang memperlancar atau menghambat penyelenggaraan Program JMD di wilayahnya masing-masing.

9. Laporan Hasil Kegiatan Penyuluhan.

Cara membuat dan penyampaian laporan hasil kegiatan penyuluhan hukum Program JMD Tahun 1983/1984 disamping sebagaimana telah diatur dalam JUKLAK Program JMD Tahun 1982/1983 hendaknya didasarkan pula kepada Surat Jaksa Agung RI tanggal 8 Desember 1982 Nomor : B-195/A-6/12/1982.

Hendaknya dalam setiap penyampaian laporan (Semester I, II dan Laporan Tahunan) memuat laporan penggunaan Anggaran - Program JMD Tahun 1983/1984.

=====

BAB IV

PEMANFAATAN MEDIA MASSA.

1. Keterpaduan Program Jaksa Masuk Desa (JMD) Dan Program Koran Masuk Desa (KMD) :

Bagi daerah-daerah yang sudah ada penerbitan Koran Masuk Desa (KMD) kiranya dapat dirintis upaya keterpaduan ini dengan cara mengisi rubrik KMD secara berlanjut dengan materi tentang maksud dan tujuan serta manfaat penyelenggaraan penyuluhan hukum Program JMD.

Penulisan dalam rubrik KMD tersebut hendaknya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan difahami serta disesuaikan dengan tingkat kecerdasan masyarakat pedesaan.

2. Siaran TVRI Jakarta - "Daerah Membangun" :

Setiap hari siaran TVRI Jakarta setelah siaran warta berita jam 17.00 WIB selalu menyediakan acara "Daerah Membangun" dan biasanya acara siaran tersebut secara bergiliran diisi oleh Pemerintah Daerah Tk.I/Propinsi di seluruh Indonesia. Dalam hubungan ini agar para KAJATI dengan sepengetahuan Gubernur KDH Tk.I setempat memanfaatkan siaran acara tersebut dengan acara penyelenggaraan penyuluhan hukum Program JMD yang dilaksanakan di daerahnya masing-masing.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa skenario yang disusun hendaknya disesuaikan dengan lamanya waktu siaran yang tersedia, oleh karena itu hendaknya skenario disusun sedemikian rupa dan tidak menonjolkan hal-hal yang dianggap kurang penting dan tidak ada relevansinya dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan penyuluhan hukum Program JMD.

3. Alat Media Massa lainnya hendaknya pula dapat dimanfaatkan, seperti RRI setempat, Radio Daerah, Radio Amatir dan sebagainya.

Maksud pemanfaatan media massa tersebut ialah sebagai salah satu upaya untuk meng-"GELAR"-kan (getok tular) tentang maksud dan tujuan serta manfaat penyelenggaraan penyuluhan hukum Program JMD yang telah kita laksanakan sejak tahun 1981 hingga sekarang dan Program JMD bukan merupakan suatu program yang sekedar "ikut-ikutan" atau "latah", melainkan suatu program:

- a. yang sifatnya operasional dalam rangka membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pedesaan agar mereka melaksa-

nakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. memiliki JUKLAK dan didukung oleh Anggaran dari - APBN.
- c. pada gilirannya akan menunjang dan mendukung kelan-
caran tercapainya sasaran dan tujuan dari penyeleng-
garaan program-program lainnya yang diselenggarakan
di desa, seperti Program ABRI Masuk Desa (AMD), Pro-
gram Koran Masuk Desa (KMD), Program Listrik Masuk-
Desa (LMD) dan lain-lainnya sejalan dengan telah me-
ningkatnya kesadaran hukum masyarakat di pedesaan.

=====

BAB V

PENGAMANAN TUGAS

Perlu disadari bahwa betapapun baiknya maksud - dan tujuan Program Jaksa Masuk Desa ini dan betapapun - lengkapnya Petunjuk Pelaksanaan tugas ini, namun pada - akhirnya faktor yang menentukan keberhasilan tugas ini - terletak pada sikap mental, perilaku dan penampilan para Penyuluh itu sendiri.

Untuk itulah para KAJATI dan KAJARI agar selalu memperhatikan, mengawasi, mengendalikan, membimbing dan - memberikan petunjuk tambahan kepada para Penyuluh, demi - pengamanan tugas mereka. Bahkan para KAJATI dan KAJARI - sewaktu-waktu hendaknya ikut terjun sendiri dalam kegiatan pelaksanaan Program JMD tersebut.

Penampilan para penyuluh hendaknya dapat menimbulkan simpati masyarakat dan dapat memikat serta menarik perhatian rakyat pedesaan. Hendaknya dapat dibuang - jauh-jauh sikap menggurui, lebih-lebih menyinggung perasaan hati rakyat.

Tugas penyuluhan ini adalah tugas mulia yang - dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanpa pamrih pribadi apapun. Oleh karena itu sikap keteladanan perlu tetap di utamakan.

Jagalah dan peliharalah nama, martabat, citra dan wibawa aparaturnya Kejaksaan.

=====

BAB VI

P E N U T U P

Dengan keberhasilan penyelenggaraan Program JMD melalui kegiatan penyuluhan hukum di daerah-daerah selama - kurun waktu 1981/1982 dan 1982/1983 dan yang akan kita lanjutkan dalam tahun 1983/1984, maka di samping menunjang pembangunan bidang non-phisik di desa, juga akan besar manfaatnya bagi :

a. Masyarakat :

Secara minimal masyarakat di pedesaan telah diperkenalkan dengan Hukum yang selanjutnya akan mereka fahami - dan dihayatinya serta secara maksimal mendorong ke arah meningkatnya kesadaran hukum mereka.

b. Kejaksaan :

- menampilkan citra Kejaksaan ke tempat dan posisi yang lebih baik sehingga adanya apresiasi masyarakat terhadap hukum, keadilan dan tugas-tugas Kejaksaan ;
- memperoleh pengalaman di bidang penyuluhan dan me - ningkatkan pengetahuan di bidang hukum dan kemasyarakatan.

c. Penyelenggaraan Program-Program Lainnya :

Dengan meningkatnya kadar kesadaran hukum masyarakat di pedesaan akan menunjang dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan program-program lainnya yang diselenggara kan di desa.

Selanjutnya melalui JUKLAK Program JMD Tahun - 1983/1984 ini diharapkan agar penyelenggaraan Program JMD - di daerah-daerah lebih mantap pelaksanaannya sehingga benar benar mencapai sasaran dan tujuannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridlai Program - Jaksa Masuk Desa ini.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A.

PADA TANGGAL : 19 MEI 1983.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



ISMAIL SALEH, SH.